

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 633/EQ.SHPK/X/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua VLK terhadap :

Nama Auditee : PT FINE LINE CONCEPT
Alamat : Jl. KH Abdul Faqih H. Km. 4 RT. 05/RW. 01 Kel.
Kecapi Karang Anyar, Kec. Tahunan, Kab. Jepara,
Prov. Jawa Tengah
No. Izin : 2978/1/IP/PMA/2014 tanggal 22 Oktober 2014
Produk : Furniture dari Kayu dan Rotan
Kapasitas Produksi : -
Tanggal Pelaksanaan : **5 s.d 7 Oktober 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada PT Fine Line
Concept Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 25 Oktober 2017
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta (Lead Auditor)
2. Wahyudi Prihantono (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang IUI : **PT FINE LINE CONCEPT**
- b. Nomor & Tanggal SK : 1018/1/IU/PMA/2015 tanggal 17 November 2015
- c. Kapasitas : 2.000 Pcs, setara 2.100 M³/Tahun
- d. Alamat kantor : Jl KH. Abdul Faqih Km.4 RT 05/01, Kelurahan Kecapi Karang Anyar, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon :
Nomor Fax E-mail :
- f. Pengurus :
 - Direktur : Tuan Fawaz El Kassaa
 - Komisaris : Tuan Samer Mikati

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 5 Oktober 2017 di ruang rapat PT Fine Line Concept – Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Fine Line Concept–Jepara. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 5 – 7 Oktober 2017, di Kantor dan pabrik PT Fine Line Concept– Jepara. Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Direktorat Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 7 Oktober 2017 di ruang rapat PT Fine Line Concept–Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Fine Line Conceptatas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal,18 Oktober 2016.di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Akta pendirian PT Fine Line Concept diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Widiyanti, S.H. dengan Akta Nomor : 10 tanggal 17 November 2014. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-35128.40.10.2014 tanggal 18 November 2014.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Auditee adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), dimana izin pemasaran maupun perdagangannya telah tercantum dalam Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing Nomor : 1018/1/IU/PMA/2015 tanggal 17 November 2015 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 5026/IG.ITU/063/2015 tanggal 5 Maret 2015. Izin Gangguan (HO) Auditee wajib didaftar ulang pada tanggal 26 Januari 2017. Berdasarkan Permen Dalam Negeri No. 19 tahun 2017 mengenai Pencabutan Permen Dalam Negeri No. 27 tahun 2009 dan diubah dengan Permen Dalam Negeri No. 22 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan serta tidak melakukan pungutan retribusi Izin Gangguan. Sehingga dokumen Izin gangguan auditee tidak dilakukan pembaharuan masa berlaku.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Auditee diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112613100581 tanggal 17 Maret 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2020, dimana usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
5. Verifier 1.1.1.e	MEMENUHI	Dokumen perpajakan Auditee meliputi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		dengan Nomor : 71.572.789.7-516.000, tanggal 27 November 2014, SKT Nomor :S-5765KT/WPJ.10/KP.1303/2014 tanggal 27 November 2014 dan SPPKP Nomor :S-2268PKP/WPJ.10/KP.1303/2015 tanggal 22 Desember 2015. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi UKL UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/UKL UPL/05/2015 tanggal 23 Februari 2015. Laporan Semesteran Pelaksanaan UKL-UPL periode semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1018/1/IU/PMA/2015 tanggal 17 November 2015 dengan kapasitas 2.000 Unit setara 2.100 M ³ /Tahun. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee adalah industri lanjutan produsen mebel, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (duediligence) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu		

dari asalnya.		
K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Seluruh pembelian produk setengah jadi selama periode September 2016 - September 2017 telah dilengkapi dengan Purchase Order (PO) dan bukti pembayaran berupa kuitansi sebagai bukti sahnya jual beli .
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu Hutan Negara, dengan demikian verifier tersebut tiak diterapkan.
15. Verifier 2.1.1.c Beritaacaraserah terimakayudan/atau buktiserah terimakayuselain kayubulatdarihutannegara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutanyang sah	MEMENUHI	Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi periode September 2016 sampai September 2017, telah dibuatkan bukti serah terima bahan baku dan dilengkapi dokumen Surat Jalan serta dilengkapi dengan dokumen sumber bahan baku berupa Nota Angkutan.
16. Verifier 2.1.1.d Dokumenangkutan hasilhutanyang sah.	MEMENUHI	Seluruh penerimaan furniture setengah jadi dari pengrajin selamaperiode bulan September 2016 – September 2017, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalanserta dokumen surat angkutan hasil hutan sumber bahan baku berupa Nota Angkutan.
17. Verifier 2.1.1.e Notadan Dokumen Keterangan(Berita Acaradaripetugas kabupaten/kota atau Desa/ yangmenjelaskanasal usuluntukkayu bongkaran,serta DKP	Not Applicable	Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu bekas/bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
18. Verifier 2.1.1.f Dokumenangkutan berupaNotauntuk kayulimbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu limbah industry, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Seluruh pengiriman furniture setengah jadi telah melampirkan dokumen DKP dari pengrajin. Auditee telah membuat suatu prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP sesuai surat keputusan nomor : 003/SK-FLC/V/2015, tanggal 1 Mei 2015. Petugas yang ditunjuk telah membuat laporan pemeriksaan pemasok dan membuat Laporan Pengecekan DKP yang diterimaselama 12 bulan.
20. Verifier.2.1.1.h Informasiterkait VLBBuntuk	Not	Seluruh bahan baku furniture setengah jadi yang diterima auditee telah dilengkapi dengan DKP,

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Applicable	dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
21. Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee adalah bukan industri primer tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d Invoice	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terken bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan catatan dalam pelaksanaan operasional produksinya dengan menggunakan laporan setiap bagian dan form berupa kartu status barang yang dapat menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusuri asal usulnya.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil produksi auditee selama periode bulan September 2016 sampai dengan September 2017 terdapat kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Rendemen yang dihasilkan dianggap 100 %. Namun terdapat hubungan yang logis antara output – input produksi.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Realisasi hasil produksi auditee periode September 2016 sampai dengan September 2017, tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan jenis produk dalam Izin usaha Industri Nomor : 1018/1/IU/PMA/2015 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 November 2015 yaitu furniture dari kayu.

33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee dan pemasoknya tidak melakukan pembelian kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	MEMENUHI	Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu untuk periode September 2016 - September 2017. Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa data penerimaan barang setengah jadi, barang yang diolah untuk proses produksi, barang jadi serta catatan hasil penjualannya. Dan terdapat kesetimbangan antara stock awal, penerimaan, pengeluaran dan stock akhir.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Adapemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pemasaran dengan tujuan domestik. Dengan demikian unit usaha tidak menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

<p>41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayuyang diekspor</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penerimaan furniture setengah jadi, laporan hasil finishing, laporan mutasi furniture dan laporan penjualan ekspor dalam periode September 2016 sampai dengan September 2017, jenis produk yang diekspor oleh Auditee merupakan hasil finishing Auditee sendiri, sementara produksi unfinish diperoleh dari pengrajin.</p>
<p>42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh pelaksanaan ekspor periode September 2016 sampai dengan September 2017, telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh pelaksanaan ekspor selama periode bulan September 2016 sampai dengan September 2017, telah dilengkapi dokumen Packing List. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat oleh bagian ekspor dan ditandatangani oleh direktur.</p>
<p>44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh pelaksanaan ekspor selama periode bulan September 2016 sampai dengan September 2017, telah dilengkapi dengan dokumen Invoice. Informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya yang dibuat oleh bagian ekspor dan ditandatangani oleh direktur.</p>
<p>45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat menunjukkan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan September 2016 sampai dengan September 2017. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.</p>
<p>46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen V-legal dalam pelaksanaan ekspor selama periode September 2016 sampai dengan September 2017. Dokumen V-Legal Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.</p>
<p>47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Jenis produk yang dihasilkan oleh Auditee berupa furniture dengan pos tarif (HS) : 9403.60.90.00, 9401.69.00.90 dan 4414.00.00.00. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober, produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkenabekeluar.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Produk yang diekspor oleh Auditee berupa furniture finishing tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana</p>

		dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture, berasal jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia</i> sp.). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) serta pada kemasan dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Serta telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 berdasarkan Surat Nomor : 002/SK-FLC/V/2015, yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Mei 2015.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik. Auditee juga telah melaksanakan pelatihan sistem pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran yang bekerja sama dengan UPT - Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara. Keberadaan tanda jalur evakuasi cukup jelas dan telah dipetakan serta telah dipasang pada tempat yang bebas dari tumpukan barang.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki laporan catatan kecelakaan kerja periode bulan September 2016 sampai dengan September 2017. Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh penanggung jawab K3. Dalam catatan kecelakaan kerja pada periode tersebut tidak terdapat kasus kecelakaan kerja (NIHIL).

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54. Verifier 4.2.1 Serikatpekerjaatau kebijakan perusahaan (auditee) yangmembolehkan untukmembentukatau terlibatdalamkegiatan serikatpekerja.	MEMENUHI	Auditee telah membuat surat pernyataan dengan Nomor : 008/FLC/V/2015 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Mei 2015 yang berisi pernyataan memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 KetersediaanDokumen KKBatauPP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sesuai Nomor : KEP.560/150/2015 pada tanggal 21 September 2015 dengan masa berlaku sampai 10 September 2017. Peraturan Perusahaan masih dalam proses perpanjangan, karena sejak bulan Juli 2017 tidak ada kegiatan produksi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerjayang masihdibawahumur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data Daftar Karyawan Auditee periode bulan September 2017, auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun.